



PUTUSAN

Nomor 752 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ENTIS SUTISNA KRISTIANTO bin USENG SUPARMIN;**

Tempat lahir : Bandung;

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 Juni 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Cimaung Sabeulah, RT 04 RW 03, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 337/2017/S.146.TAH/PP/2017/MA tanggal 25 April 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2017;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 338/2017/S.146.TAH/PP/2017/MA tanggal 25 April 2017

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Entis Sutisna Kristianto bin Useng Suparmin bersama-sama dengan saudara Isep alias Bono, Saudara Renaldi dan Hanip (ketiganya Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di pinggir jalan depan Bank BRI Cimaung tepatnya Kampung Geger Beas, RT 01 RW 05, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016, sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi Kurnia Faisal Akbar sedang mengendarai kendaraan yang berboncengan dengan saksi Didin Samsudin alias Ucok dan tiba di jalan depan Bank BRI Cimaung tepatnya Kampung Geger Beas RT 01 RW 05 Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung melihat Terdakwa bersama dengan saksi Wildan Firmandani alias Idan bin Kusari, saudara Isep alias Bono, saudara Renaldi dan Hanip sedang berkumpul lalu saksi Kurnia Faisal Akbar menghentikan kendaraannya dan turun dari kendaraannya yang sedang membawa tiang bendera XTC (DPB) selanjutnya kemudian Terdakwa menarik baju saksi Kurnia Faisal Akbar selanjutnya Terdakwa memukul ke bagian wajah dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa merebut tiang bendera XTC tersebut kemudian Terdakwa memukulkan menggunakan tiang bendera XTC ke bagian kepala saksi Kurnia Faisal Akbar kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menendang saksi Kurnia Faisal Akbar sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung saksi Kurnia Faisal Akbar;

- Kemudian pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Kurnia Faisal Akbar diikuti oleh saudara Bono memukul saksi Kurnia Faisal Akbar dengan tangan kosong ke bagian wajah saksi Kurnia Faisal Akbar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu diikuti oleh saudara Renaldi memukul saksi Kurnia Faisal Akbar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali ke bagian bahu saksi Kurnia Faisal Akbar lalu diikuti lagi oleh saudara Hanip juga melakukan pemukulan terhadap saksi Kurnia Faisal Akbar sebanyak tangan kosong sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali ke bagian hidung dan pipi sebelah kiri saksi Kurnia Faisal Akbar hingga saksi Kurnia Faisal Akbar tersungkur;
- Berdasarkan *visum et repertum* Nomor 445.92/67/IV/2016/TU tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Nanda Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kurnia Faisal bin Wawan Darmawan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan dan didapatkan luka memar kelihatan di hidung, bibir bagian atas dan ditemukan luka lecet di pipi kiri dan kanan, rahang kiri dan di bagian telinga kanan, kemungkinan akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Entis Sutisna Kristianto bin Useng Suparmin bersama-sama dengan saudara Isep alias Bono, Saudara Renaldi dan Hanip (ketiganya Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di pinggir jalan depan Bank BRI Cimaung tepatnya Kampung Geger Beas, RT 01 RW 05, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016, sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi Kurnia Faisal Akbar sedang mengendarai kendaraan yang berboncengan dengan saksi Didin Samsudin alias Ucok dan tiba di jalan depan Bank BRI Cimaung tepatnya Kampung Geger Beas, RT 01 RW 05,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung melihat Terdakwa bersama dengan saksi Wildan Firmadani alias Idan bin Kusari, saudara Isep alias Bono, saudara Renaldi dan Hanip sedang berkumpul lalu saksi Kurnia Faisal Akbar menghentikan kendaraannya dan turun dari kendaraannya yang sedang membawa tiang bendera XTC (DPB) selanjutnya kemudian Terdakwa menarik baju saksi Kurnia Faisal Akbar selanjutnya Terdakwa memukul ke bagian wajah dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa merebut tiang bendera XTC tersebut kemudian Terdakwa memukulkan menggunakan tiang bendera XTC ke bagian kepala saksi Kurnia Faisal Akbar kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menendang saksi Kurnia Faisal Akbar sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung saksi Kurnia Faisal Akbar;

- Kemudian pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Kurnia Faisal Akbar diikuti oleh saudara Bono memukul saksi Kurnia Faisal Akbar dengan tangan kosong ke bagian wajah saksi Kurnia Faisal Akbar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu diikuti oleh saudara Renaldi memukul saksi Kurnia Faisal Akbar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali ke bagian bahu saksi Kurnia Faisal Akbar lalu diikuti lagi oleh saudara Hanip juga melakukan pemukulan terhadap saksi Kurnia Faisal Akbar sebanyak tangan kosong sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali ke bagian hidung dan pipi sebelah kiri saksi Kurnia Faisal Akbar hingga saksi Kurnia Faisal Akbar tersungkur;

- Berdasarkan *visum et repertum* Nomor 445.92/67/IV/2016/TU tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Nanda Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kurnia Faisal bin Wawan Darmawan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan dan didapatkan luka memar kelihatan di hidung, bibir bagian atas dan ditemukan luka lecet di pipi kiri dan kanan, rahang kiri dan di bagian telinga kanan, kemungkinan akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Entis Sutisna Kristianto bin Useng Suparmin bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Entis Sutisna Kristianto bin Useng Suparmin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 874/Pid.B/2016/PN.Blb tanggal 15 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Entis Sutisna Kristianto bin Useng Suparmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan orang luka”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 34/PID/2017/PT.BDG. tanggal 21 Februari 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 15 Desember 2016, Nomor 874/Pid.B/2016/PN.Blb., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Entis Sutisna Kristianto bin Useng Suparmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan orang luka”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2017/PN.Blb. Jo. Nomor 34/PID/2017/PT.BDG. Jo. Nomor 874/Pid.B/2016/PN-Blb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat:

Dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah kami ajukan dan bacakan di persidangan pada tanggal 1 Maret 2017 pada pokoknya telah menyatakan bahwa Terdakwa Entis Sutisna Kristianto bin Useng Suparmin dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Majelis Hakim perkara *a quo* tidak sependapat dengan hasil hukuman yang dijatuhkan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa menjatuhkan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, karena dalam perkara ini Majelis Hakim justru berpendapat bahwa hasil pembuktian yang sama dengan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana tertuang dalam dakwaan primair kami Penuntut Umum, sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya telah menyatakan bahwa Terdakwa Entis Sutisna Kristianto bin Useng Suparmin dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Alasan/keberatan Penuntut Umum terhadap putusan tersebut telah didasarkan kepada alat bukti yang telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan bahwa benar perbuatan Terdakwa masuk ke dalam kualifikasi delik/tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana. Adapun alat bukti dimaksud akan kami uraikan sebagai berikut:

- ✓ Berdasarkan keterangan para saksi di persidangan pada pokoknya telah terungkap fakta hukum, yaitu:
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan Bank BRI Cimaung tepatnya Kampung Geger Beas, RT 01 RW 05, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung yang melakukan Sdr. Isep alias Bono, Sdr. Renaldi dan Hanip sedangkan kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang saksi tidak kenal yang mana korbannya adalah saksi Kurnia Faisal Akbar;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016, sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi Didin Samsudin alias Ukok sedang mengendarai sepeda motor sedang konvoi bersama kelompok sepeda motor XTC yang mana telah mendahului saksi Didin Samsudin alias Ukok bersama saksi Kurnia Faisal Akbar dan tiba di jalan depan Bank BRI Cimaung tepatnya Kampung Geger Beas, RT 01 RW 05, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung saksi Didin Samsudin alias Ukok melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Isep alias Bono, Sdr. Renaldi dan Hanip serta kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang saksi Didin Samsudin alias Ukok tidak kenal sedang berkumpul kemudian saksi Didin Samsudin alias Ukok melihat Sdr. Bono memberikan batu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung melempar ke arah kendaraan saksi yang sedang saksi Didin Samsudin

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 752 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ucok kendarai lalu saksi Didin Samsudin alias Ucok bersama dengan saksi Kurnia Faisal Akbar menyusul rombongan yang mana telah dahulu;

- Bahwa benar setelah itu saksi Didin Samsudin alias Ucok bersama dengan saksi Kurnia Faisal Akbar kembali dengan membawa bendera XTC (Daftar Pencarian Barang) ke tempat di jalan depan Bank BRI Cimaung tepatnya Kampung Geger Beas, RT 01 RW 05, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung yang mana Terdakwa bersama dengan Sdr. Isep alias Bono, Sdr. Renaldi dan Hanip serta kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang saksi tidak kenal sedang berkumpul dengan maksud akan menanyakan kenapa melempar saksi Kurnia Faisal Akbar yang sedang lewat tetapi sesampainya disana saksi Kurnia Faisal Akbar turun dari kendaraan dan posisi saksi Kurnia Faisal Akbar di depan saksi Didin Samsudin alias Ucok yang sedang di atas sepeda motor saksi kendarai kemudian saksi melihat Terdakwa menghampiri saksi Kurnia Faisal Akbar selanjutnya kemudian Terdakwa menarik baju saksi Kurnia Faisal Akbar selanjutnya Terdakwa memukul saksi Kurnia Faisal Akbar ke bagian wajah dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa merebut tiang bendera XTC tersebut dari tangan Kurnia Faisal Akbar saksi Kurnia Faisal Akbar kemudian Terdakwa memukul menggunakan tiang bendera XTC ke bagian kepala saksi Kurnia Faisal Akbar kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menendang saksi Kurnia Faisal Akbar sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung saksi Kurnia Faisal Akbar yang mana pemukulan tersebut diikuti oleh Sdr. Bono memukul saksi Kurnia Faisal Akbar dengan tangan kosong ke bagian wajah saksi Kurnia Faisal Akbar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali lalu diikuti oleh Sdr. Renaldi Kurnia Faisal Akbar memukul saksi Kurnia Faisal Akbar sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali ke bagian bahu saksi Kurnia Faisal Akbar lalu diikuti lagi oleh Sdr. Hanip juga melakukan pemukulan terhadap saksi Kurnia Faisal Akbar sebanyak tangan kosong sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali ke bagian hidung dan pipi sebelah kiri saksi Kurnia Faisal Akbar dan pada saat itu juga Terdakwa juga memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar pada saat saksi Didin Samsudin alias Ucok terkena pukulan oleh Terdakwa dan terlalu banyak dari pihak teman-teman

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 752 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saksi Didin Samsudin alias Ukok langsung melarikan diri ke kantor Polisi untuk melaporkan hal tersebut Sdr. Isep alias Bono, Sdr. Renaldi dan Hanip sedangkan kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang saksi tidak kenal;

- Bahwa benar bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Kurnia Faisal Akbar yang saksi kenali yaitu Terdakwa dan saksi Didin Samsudin alias Ukok juga sempat terkena pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa benar yang menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Isep alias Bono, Sdr. Renaldi dan Hanip dan teman-teman lainnya terhadap saksi Kurnia Faisal Akbar sempat melarikan diri datang saksi Yosep menolong saksi Kurnia Faisal Akbar;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan penutup wajah dan pada saat itu saksi dapat melihat dengan jelas dikarenakan di tempat lokasi tersebut banyak penerangan lampu jalan;
- Bahwa benar keterangan saksi Kurnia Faisal Akbar, saksi Didin Samsudin, saksi Muhamad Arif Mujiarto kenal Terdakwa sudah lama selama 3 (tiga) tahun dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah kelompok motor serundeng serta pada saat melakukan pemukulan saksi Kurnia Faisal Akbar, saksi Didin Samsudin, saksi Muhamad Arif Mujiarto benar-benar dan yakin bahwa saksi Kurnia Faisal Akbar, saksi Didin Samsudin, saksi Muhamad Arif Mujiarto melihat Terdakwa dan berhadapan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Kurnia Faisal Akbar teman-temannya;
- Bahwa benar keterangan saksi Kurnia Faisal Akbar, saksi Didin Samsudin, saksi Muhamad Arif Mujiarto kenal Terdakwa sudah lama selama 3 (tiga) tahun dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah kelompok motor serundeng serta pada saat melakukan pemukulan saksi Kurnia Faisal Akbar, saksi Didin Samsudin, saksi Muhamad Arif Mujiarto benar-benar dan yakin bahwa saksi Kurnia Faisal Akbar, saksi Didin Samsudin, saksi Muhamad Arif Mujiarto melihat Terdakwa dan berhadapan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Kurnia Faisal Akbar teman-temannya;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Yosep Simson pada saat kejadian saksi Yosep Simson melihat pengeroyokan tersebut sudah berlangsung lama dan melihat beberapa orang yang melakukan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 752 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan berlari meninggalkan saksi Kurnia Faisal Akbar dan saksi Yosep Simson mengobati saksi Kurnia Faisal Akbar;

- Bahwa benar dari keterangan saksi Maemah, Saksi Asep Rohana dan Saksi Iwan Suhermawan bahwa Terdakwa dari setelah kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan Bank BRI Cimaung tepatnya Kampung Geger Beas RT 01 RW 05, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung Terdakwa tidak lagi masuk kerja selama 3 (tiga) bulan yang tidak diketahui alasannya hingga perusahaan menganggap Terdakwa mengundurkan diri;

- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah melarikan diri atau meninggalkan Kampung Geger Beas RT 01 RW 05, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung tempat tinggalnya ke Bali untuk menghindari kelompok XTC dikarenakan takut dicari dan takut adanya balas dendam dan juga Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa Kampung Geger Beas, RT 01 RW 05, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung tidak ada yang mencari Terdakwa dari pihak manapun, apabila Terdakwa tidak melakukan tindak pidana tersebut maka tidak perlu Terdakwa melarikan diri hal ini mencerminkan Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama yang dialami oleh saksi Kurnia Faisal Akbar;

- Berdasarkan *visum et repertum* Nomor 445.92/67/IV/2016/TU tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Nanda Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kurnia Faisal bin Wawan Darmawan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan dan didapatkan luka memar kelihatan di hidung, bibir bagian atas dan ditemukan luka lecet di pipi kiri dan kanan, rahang kiri dan di bagian telinga kanan, kemungkinan akibat benturan benda tumpul;

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi Kurnia Faisal Akbar, saksi Didin Samsudin, saksi Muhamad Arif Mujiarto kenal Terdakwa sudah lama selama 3 (tiga) tahun dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah kelompok motor serundeng serta pada saat melakukan pemukulan saksi Kurnia Faisal Akbar,



saksi Didin Samsudin, saksi Muhamad Arif Mujiarto benar-benar dan yakin bahwa saksi Kurnia Faisal Akbar, saksi Didin Samsudin, saksi Muhamad Arif Mujiarto melihat Terdakwa dan berhadapan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Kurnia Faisal Akbar teman-temannya;

- Bahwa benar dari keterangan saksi Yosep Simson pada saat kejadian saksi Yosep Simson melihat pengeroyokan tersebut sudah berlangsung lama dan melihat beberapa orang yang melakukan pemukulan berlari meninggalkan saksi Kurnia Faisal Akbar dan saksi Yosep Simson mengobati saksi Kurnia Faisal Akbar;

- Bahwa benar dari keterangan saksi Maemah, Saksi Asep Rohana dan Saksi Iwan Suhermawan bahwa Terdakwa dari setelah kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan Bank BRI Cimaung tepatnya Kampung Geger Beas, RT 01 RW 05, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung Terdakwa tidak lagi masuk kerja selama 3 (tiga) bulan yang tidak diketahui alasannya hingga perusahaan menganggap Terdakwa mengundurkan diri;

- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah melarikan diri atau meninggalkan Kampung Geger Beas, RT 01 RW 05, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung tempat tinggalnya ke Bali untuk menghindari kelompok XTC dikarenakan takut dicari dan takut adanya balas dendam dan juga Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa Kampung Geger Beas, RT 01 RW 05, Desa Cimaung Kecamatan, Cimaung Kabupaten Bandung tidak ada yang mencari Terdakwa dari pihak manapun, apabila Terdakwa tidak melakukan tindak pidana tersebut maka tidak perlu Terdakwa melarikan diri hal ini mencerminkan Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama yang dialami oleh saksi Kurnia Faisal Akbar;

- Berdasarkan *visum et repertum* Nomor 445.92/67/IV/2016/TU tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Nanda Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kurnia Faisal bin Wawan Darmawan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan dan didapatkan luka memar kelihatan di hidung, bibir bagian atas, dan ditemukan luka lecet di pipi kiri dan kanan, rahang kiri dan di bagian telinga kanan, kemungkinan akibat benturan benda tumpul;

Maka menurut Penuntut Umum Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dalam upaya penegakan hukum sehingga putusan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan dengan tujuan utama yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memuaskan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) (vide buku teori-teori dan kebijakan pidana halaman 11). Padahal diketahui suatu akibat dari kejahatan disusul dengan suatu hukuman yang bersifat memberikan sifat kepuasan kepada masyarakat luas, hal tersebut dengan pendapat dari spinoza yang mengatakan "Seorang penjahat tidak boleh memperoleh keuntungan dari sifat jahatnya itu" (*nemalis expeideit esse malos*) sehingga pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak akan menjadi jera bagi diri Terdakwa di kemudian hari selain hal tersebut menurut kami putusan majelis hakim tidak memenuhi unsur kemanusiaan, edukatif dan keadilan padahal seharusnya Majelis Hakim dalam membuat suatu keputusan harus dan mempertimbangkan keseluruhan unsur kemanusiaan, edukatif dan keadilan tanpa kecuali;

Dalam hal ini perlu kami kiranya pidana dapat diberikan pelajaran berupa hukuman yang setimpal kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, sesuai dengan bukti-bukti di dalam persidangan serta suatu penjatuhan pidana haruslah mempunyai tujuan pembedaan yaitu agar Terdakwa dan masyarakat luas lainnya mengurangi keinginan untuk melakukan tindak pidana yang sama seperti Terdakwa "*To reduce the frequency Of the types of behavior prohibited by the criminal law*" dan diharapkan di kemudian hari Terdakwa akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang serta dapat menjadi shock terapi bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang sama apabila Ketua Majelis Hakim memberikan hukum mana dengan penjara selama 1 (satu) tahun hal ini sangat tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan yang mana Terdakwa tidak mengakui terus terang di dalam persidangan dan untuk pihak korban bahwa hukuman Terdakwa sangat tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa terhadap korban; .

Dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah kami ajukan dan bacakan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2016 pada pokoknya telah menyatakan bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Entis Sutisna Kristianto bin Useng Suparmin selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tuntutan kami;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 34/PID/2017/PT.BDG. tanggal 21 Februari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 874/Pid.B/2016/PN.Bib tanggal 15 Desember 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, semula Terdakwa Entis Sutisna Kristianto bin Useng Suparmin oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan orang luka” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, kemudian diperbaiki Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”, yang dilakukan dengan cara:

- Semula korban Kurnia Faisal Akbar alias Enden alias Wawan Darmawan bersama-sama kawannya ± 10 (sepuluh) orang naik sepeda motor dengan membawa tiang bendera Group XTC. Setelah melewati Jalan Raya Pangalengan di depan BRI Cimaung di Kampung Geger Beas RT 01 RW 05 Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung dilempari batu, Terdakwa dan kawan-kawannya Bono, Kristianto, Renaldi, Hanip dan kawan-kawan;
- Bahwa korban kemudian berhenti, menanyakan kenapa dilempari batu, atas pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa menarik baju korban, memukul muka korban, merebut tiang bendera dan memukulkannya kepada korban mengenai kepala, Bono memukul wajah korban, Renaldi, Hanip turut memukul, menendang korban hingga korban terjatuh;
- Bahwa atas pengeroyokan tersebut kemudian datang Yosep melerainya. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya, korban menderita luka-luka memar di hidung, bibir, luka lecet pipi kiri dan kanan, rahang kiri, telinga kanan yang diakibatkan benturan benda tumpul sesuai *visum et repertum* Dokter RSUD Bandung Nomor 445.92/67/IV/2016/TU tanggal 26 April 2016;

Bahwa alasan permohonan kasasi lainnya dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, hal tersebut kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan *Judex Juris*, kecuali dalam hal putusan *Judex Facti* tidak disertai pertimbangan yang cukup, sedang putusan *Judex Facti* telah cukup pertimbangan hukumnya, telah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 34/PID/2017/PT.BDG. tanggal 21 Februari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 874/Pid.B/2016/PN.Bib tanggal 15 Desember 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 34/PID/2017/PT.BDG. tanggal 21 Februari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 874/Pid.B/2016/PN.Bib tanggal 15 Desember 2016 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Entis Sutisna Kristianto bin Useng Suparmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./ Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

**Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002**